

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Teori Sinyal menurut Brigham dan Houston (1999) dalam Fenandar (2012) adalah tindakan perusahaan dalam memberi sinyal kepada investor tentang bagaimana manajemen memandang perusahaan. Teori sinyal membahas bagaimana seharusnya sinyal-sinyal keberhasilan atau kegagalan manajemen (agen) disampaikan kepada pemilik (*principal*). Dorongan dalam memberikan sinyal timbul karena adanya informasi asimetris antara perusahaan (manajemen) dengan pihak luar, dimana investor mengetahui informasi internal perusahaan yang relatif lebih sedikit dan lebih lambat dibandingkan pihak manajemen.

Mishkin dan Eakins (2012) mengemukakan bahwa beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pihak perbankan dalam mengontrol perilaku untuk meminimalisir risiko dan untuk memperoleh keuntungan yang tinggi ialah, pertama perbankan harus memastikan bahwa bank memiliki dana yang cukup ketika terjadi penarikan dana oleh nasabah, artinya perbankan harus mampu memanajemen likuiditas dengan baik (*liquidty management*). Kedua, perbankan harus mengelola asset dengan baik agar tetap berada pada tingkat risiko rendah (*asset management*). Ketiga, memperoleh dana yang murah

(*liability management*). Keempat ialah perbankan harus menentukan jumlah modal yang harus dijaga dan mendapatkan tambahan modal (*managing modal adequacy*).

2.2. Peraturan Perbankan Syariah Indonesia

2.2.1. UU No. 10 Tahun 1998

Pada tahun 1998, UU Perbankan (UU No. 7 Tahun 1992) diamandemen dengan UU No. 10 Tahun 1998. Berbeda dengan UU No. 7 Tahun 1992 yang tidak mengatur secara pasti perbankan syariah, ketentuan-ketentuan mengenai perbankan syariah dalam UU No. 10 Tahun 1998 lebih lengkap (*exhaustive*) dan sangat membantu perkembangan perbankan syariah di Indonesia. UU No. 10 Tahun 1998 secara tegas menggunakan kata *bank syariah* dan mengatur secara jelas bahwa bank, baik bank umum dan BPR, dapat beroperasi dan melakukan pembiayaan berdasarkan pada prinsip syariah. (lihat Pasal 1 butir 12, Pasal 7 huruf c, Pasal 8 ayat (1 & 2), Pasal 11 ayat (1) & (4a), Pasal 13, Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 37 ayat (1) huruf c).

Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah, menurut Pasal 1 butir 13, adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh

keuntungan (*murabah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). Ketentuan di atas menunjukkan perluasan eksistensi bank syariah dalam melaksanakan kegiatannya, di mana dalam UU sebelumnya hal tersebut tidak diatur secara jelas.

Selanjutnya, UU No. 10 Tahun 1998 ini juga membolehkan bank konvensional untuk menjalankan aktifitasnya berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. (Pasal 6 huruf m). Dalam hal ini, bank konvensional yang hendak menjalankan kegiatan syariah harus mendirikan kantor cabang atau sub kantor cabang. Adapun untuk BPR tetap tidak dibolehkan untuk menjalankan aktifitas secara konvensional dan syariah secara bersamaan. Perbedaan lainnya adalah diberikannya wewenang kepada Bank Indonesia untuk mengawasi dan mengeluarkan peraturan mengenai bank syariah. Sebelumnya kewenangan tersebut diberikan kepada kementerian keuangan. Sejarah mencatat, bagaimana Bank Indonesia sangat aktif dalam mengembangkan perbankan syariah. Banyak Peraturan Bank Indonesia yang telah dikeluarkan demi menunjang kelancaran operasional bank syariah.

2.2.2. UU No. 21 Tahun 2008

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh

Bank Indonesia, dasar hukum perbankan syariah di Indonesia semakin kuat dan jumlah bank syariah semakin meningkat secara signifikan. Akan tetapi, beberapa praktisi dan pakar perbankan syariah berpendapat bahwa peraturan yang ada masih tidak cukup untuk mendukung operasional perbankan syariah di Indonesia. Sebagai contoh, bank syariah beroperasi hanya berdasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional yang kemudian diadopsi Bank Indonesia dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia yang tersebar dalam berbagai bentuk kadangkala *overlapping* satu sama lainnya. Kemudian, bank syariah mempunyai karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional, sehingga pengaturan bank syariah dan bank konvensional dalam satu Undang-Undang yang sama dipandang tidak mencukupi. Oleh karena itu, adanya UU khusus yang mengatur bisnis perbankan syariah secara komprehensif merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak untuk diwujudkan.

Pada tahun 2008, Dewan Perwakilan Rakyat dengan dukungan pemerintah, mengesahkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. UU ini terdiri dari 70 pasal dan dibagi menjadi 13 bab. Secara umum struktur Hukum Perbankan Syariah ini sama dengan Hukum Perbankan Nasional. Aspek baru yang diatur dalam UU ini adalah terkait dengan tata kelola (*corporate governance*), prinsip kehati-hatian (*prudential principles*), manajemen risiko (*risk management*), penyelesaian sengketa, otoritas fatwa dan Komite Perbankan Syariah serta pembinaan dan pengawasan perbankan syariah. Bank Indonesia tetap mempunyai peran dalam mengawasi dan

mengatur perbankan syariah di Indonesia, namun saat ini pengaturan dan pengawasan perbankan, termasuk perbankan syariah di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan amanah UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dengan adanya UU khusus yang mengatur perbankan Syariah serta instrumen hukum lainnya, diharapkan eksistensi perbankan syariah semakin kokoh, para investor semakin tertarik untuk melakukan bisnis di bank syariah sehingga perbankan syariah di Indonesia semakin lebih baik lagi.

2.3. Risiko Likuiditas

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016: 46) risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

Risiko likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini membandingkan kewajiban jangka pendek dengan sumber daya jangka pendek (aktiva lancar) yang tersedia untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tersebut. (Horne dan Wachowicz, 2013:205).

Risiko likuiditas adalah kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan melihat besarnya aktiva lancar relatif terhadap utang lancarnya. (Hanafi dan Halim, 2014: 37).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank dan rasio ini membandingkan kewajiban jangka pendek dengan sumber daya jangka pendek (aktiva lancar) yang tersedia untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tersebut.

Adapun Rumus menurut Horne dan Wachowic (2013:205). Sebagai berikut :

$$LQ = \frac{\text{Modal}}{\text{Aset}} \times 100\%$$

2.4. *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing (NPF) adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar (Golongan III), diragukan (Golongan IV), dan macet (Golongan V). (Wangsawidjaja, 2012:90).

Dendawijaya (2009:82), mengemukakan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. NPF adalah pembiayaan-

pembiayaan yang kategori kolektabilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet. Sedangkan menurut pendapat lain dari Ismail (2013:124), mengatakan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) adalah Pembiayaan yang sudah dikategorikan pembiayaan bermasalah, karena sudah terdapat tunggakan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Non Performing Financing* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur pembiayaan-pembiayaan yang kategori kolektabilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet.

Adapun Rumus menurut Dendawijaya (2009:82). Sebagai berikut :

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Masalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

2.5. *Financing To Deposit Ratio* (FDR)

Financing To Deposit Ratio (FDR) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. (Kasmir, 2014:225). Menurut Dendawijaya (2009:116), *Financing To Deposit Ratio* (FDR) adalah ukuran seberapa jauh kemampuan bank dalam membiayai kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio antara pembiayaan yang diberikan dengan total dana pihak ketiga. FDR mengukur kemampuan bank syariah dalam memenuhi semua kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo. Bank syariah dikatakan likuid jika mampu mengembalikan dana deposan pada saat ditagih serta mampu mencukupi kebutuhan pembiayaan kepada pihak eksternal. Jadi, jika FDR tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut termasuk dalam kategori likuid (Muhammad, 2015: 359).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan dan mengukur kemampuan bank syariah dalam memenuhi semua kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo.

Adapun rumus menurut Dendawijaya (2009:116). Sebagai berikut :

$$FDR = \frac{\text{Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

2.6. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) adalah rasio yang sering disebut rasio efesiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. (Frianto, 2012:72).

Biaya operasional pendapatan operasional adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. (Veithzal, 2013:131).

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan perbandingan atau rasio biaya operasional dalam 12 bulan terakhir terhadap pendapatan operasional dalam periode yang sama. (Hasibuan, 2011:101).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya dan merupakan perbandingan atau rasio biaya operasional dalam 12 bulan terakhir terhadap pendapatan operasional dalam periode yang sama.

Adapun rumus menurut Frianto (2012:72). Sebagai berikut :

$$BOPO = \frac{\text{Biaya (Beban) Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

2.7. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian, Tahun dan Nama Penulis	Variabel	Hasil
1	<i>Maturity transformation risk factors in Islamic banking: Implication of Basel III liquidity regulations</i> (2018). Haroon Mahmood, Christopher Gan, Cuong Nguyen	Variable Independent : X1 : Tingkat Permodalan Bank X2 : Biaya operasional pendapatan operasional (BOPO) X3 : Risiko Transformasi X4 : Net Stable Funding Ratio (NSFR) X5 : Financing To Deposit Ratio (FDR) X6 : profitabilitas bank Variable Dependent : Y : Risiko Likuiditas	Hasilnya menyatakan bahwa profitabilitas bank, Biaya operasional pendapatan operasional (BOPO), Financing To Deposit Ratio (FDR) dan risiko transformasi berpengaruh signifikan terhadap risiko likuiditas.
2	<i>Funding liquidity risk and bank risk-taking in BRICS countries: An application of system GMM approach</i> (2018). Ahmed Mohamed Dahir, Fauziah Binti Mahat, Noor Azman Bin Ali	Variable Independent : X1 : risiko likuiditas X2 : <i>Financing To Deposit Ratio</i> (FDR) X3: Bank pengambilan risiko Variable Dependent : Y : Pengambilan Risiko	Hasilnya menyatakan bahwa risiko likuiditas berpengaruh signifikan terhadap pengambilan risiko dan FDR berpengaruh negatif terhadap Pengambilan Risiko.

No.	Judul Penelitian, Tahun dan Nama Penulis	Variabel	Hasil
3	<i>Liquidity Risk Management: A Comparative Study between Conventional and Islamic Banks in Bangladesh</i> (2015). Md. Lutfor Rahman and S. M. Hasanul Banna	Variable Independent : X1 : <i>Debt to Equity Ratio</i> (DER) X2 : <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) X3 : Inflasi X4 : Biaya Operasional Pendapatan Operzsional (BOPO) X5 : <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Variable Dependent : Y : Risiko Likuiditas	Hasilnya menyatakan bahwa DER, FDR, Inflasi, BOPO berpengaruh signifikan positif terhadap risiko likuiditas, sedangkan NPF berpengaruh Negatif terhadap risiko likuiditas.
4	<i>Effect of Capital Equity Ratio (CAR), Debt to Equity Ratio (DER), Return Asset (ROA), and Financing to Deposit Ratio (FDR) to Risk of Liquidity in Sharia Banks on Indonesia</i> (2014). Dianin.	Variable Independent : X1 : Inflasi X2 : Biaya Operasional Pendapatan Operzsional (BOPO) X3 : <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Variable Dependent : Y : Risiko Likuiditas	Hasilnya menyatakan bahwa inflasi, NPF berpengaruh signifikan terhadap risiko likuiditas, sedangkan BOPO berpengaruh negatif terhadap risiko likuiditas.

No.	Judul Penelitian, Tahun dan Nama Penulis	Variabel	Hasil
5	<i>Liquidity Risk and Islamic Banks: Evidence from Pakistan</i> (2014). Ahmed.	Variable Independent : X1 : <i>Debt to Equity Ratio</i> (DER) X2 : <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) X3 : Inflasi X4 : Biaya Operasional Pendapatan Operzsional (BOPO) X5 : <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Variable Dependent : Y : Risiko Likuiditas	Hasilnya menyatakan bahwa DER,FDR,Inflasi,BOPO dan NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap risiko likuiditas.
6	<i>Liquidity Risk Management: A comparative study between Conventional and Islamic Banks of Pakistan</i> (2016). Akhtar.	Variable Independent : X1 : <i>Debt to Equity Ratio</i> (DER) X2 : <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) X3 : Inflasi X4 : Biaya Operasional Pendapatan Operzsional (BOPO) X5 : <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Variable Dependent : Y : Risiko Likuiditas	Hasilnya menyatakan bahwa DER, FDR,BOPO,NPF berpengaruh positif terhadap risiko likuiditas, sedangkan Inflasi berpengaruh negatif terhadap risiko likuiditas.

No.	Judul Penelitian, Tahun dan Nama Penulis	Variabel	Hasil
7	<i>Risk Management Practices and Islamic Banks: An Empirical Investigation from Pakistan</i> (2017). Naveed Ahmed.	Variable Independent : X1 : <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) X2 : Inflasi X3 : Biaya Operasional Pendapatan Operzsional (BOPO) X4 : <i>Return on Asset</i> (ROA) Variable Dependent : Y : Risiko Likuiditas	Hasilnya menyatakan bahwa FDR, Inflasi, BOPO berpengaruh positif terhadap risiko likuiditas, sedangkan ROA berpengaruh negatif terhadap risiko likuiditas.
8	<i>Effect of Bank Soundness According to Risk Based Bank rating against Financial Performance (Study of Sharia Commercial Banks in Indonesia).</i> (2014). Astutik, Atim Djazuli	Variable Independent : X1 : <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) X2 : <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) X3 : Biaya Operasional Pendapatan Operzsional (BOPO) X4 : <i>Return on Asset</i> (ROA) X5 : <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) X6 : <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Variable Dependent : Y : Risiko Likuiditas	Hasilnya menyatakan bahwa FDR dan CAR berpengaruh signifikan terhadap risiko likuiditas akan tetapi GCG BOPO NPF tidak berpengaruh.

No.	Judul Penelitian, Tahun dan Nama Penulis	Variabel	Hasil
9	<i>Bank Financial Performance And Macroeconomic Stability Towards The Profitability Of Islamic Banks In Indonesia.</i> (2014). Imam Mukhlis.	Variable Independent : X1 : <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) X2 : <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) X3 : Inflasi X4 : <i>Non Performing Financing</i> (NPF) X5 : Pertumbuhan Ekonomi Variable Dependent : Y : Risiko Likuiditas	Hasilnya menyatakan bahwa FDR NPF inflasi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap risiko likuiditas bank syariah sedangkan CAR tidak berpengaruh.
10	<i>Effect of Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR), Operating Costs Operational Income Of Liquidity Risk On Sharia Bank.</i> (2016). Hakiim, Haqiqi.	Variable Independent : X1 : <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) X2 : <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) X3 : Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Variable Dependent : Y : Risiko Likuiditas	Hasilnya menyatakan bahwa FDR dan CAR berpengaruh signifikan terhadap risiko likuiditas sedangkan BOPO tidak berpengaruh.

No.	Judul Penelitian, Tahun dan Nama Penulis	Variabel	Hasil
11	<i>Liquidity risk, credit risk and stability in Islamic and conventional banks.</i> (2019). M. Kabir Hassan, Ashraf Khan, Andrea Paltrinieri.	Variable Independent : X1 : <i>Debt to Equity Ratio</i> (DER) X2 : <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) X3 : Inflasi X4 : Biaya Operasional Pendapatan Operzsional (BOPO) X5 : <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Variable Dependent : Y : Risiko Likuiditas	Hasilnya menyatakan bahwa DER, FDR, BOPO NPF berpengaruh signifikan terhadap risiko likuiditas sedangkan Inflasi tidak berpengaruh.
12	<i>The Stock Liquidity of Banks: A Comparison between Islamic and Conventional Banks in Emerging Economies.</i> (2019). Narjess Boubakri Ruiyuan Chen Omrane Guedhami Xinming Li.	Variable Independent : X1 : <i>Return on Asset</i> (ROA) X2 : Biaya Operasional Pendapatan Operzsional (BOPO) X3 : <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Variable Dependent : Y : Risiko Likuiditas	Hasilnya menyatakan bahwa ROA, BOPO, NPF berpengaruh terhadap risiko likuiditas.

13	<i><u>Relationship between capital, risk and liquidity: a comparative study between Islamic and conventional banks in MENA Region.</u></i> (2018). Ines Ben Salah Mahdi, Mouna Boujelbene Abbas.	Variable Independent : X1 : <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) X2 : <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) X3 : Biaya Operasional Pendapatan Operzsional (BOPO) X4 : <i>Return on Asset</i> (ROA) Variable Dependent : Y : Risiko Likuiditas	Hasilnya menyatakan bahwa FDR, CAR berpengaruh terhadap risiko likuiditas, sedangkan BOPO dan ROA tidak berpengaruh.
14	<i><u>Effects of bank capital on liquidity creation and business diversification: Evidence from Malaysia.</u></i> (2019). Moau Yong Toh.	Variable Independent : X1 : <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) X2 : <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) X3 : Biaya Operasional Pendapatan Operzsional (BOPO) X4 : <i>Return on Asset</i> (ROA) Variable Dependent : Y : Risiko Likuiditas	Hasilnya menyatakan bahwa FDR, BOPO, ROA berpengaruh terhadap risiko likuiditas, sedangkan CAR tidak berpengaruh.
15	<i><u>Transparency and bank risk-taking in GCC Islamic banking.</u></i> (2019). Samir Sairi.	Variable Independent : X1 : Inflasi X2 : Biaya Operasional Pendapatan Operzsional (BOPO) X3 : <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) Variable Dependent : Y : Risiko Likuiditas	Hasilnya menyatakan bahwa Inflasi, BOPO berpengaruh terhadap risiko likuiditas, sedangkan CAR tidak berpengaruh.

16	<i>Behavioral explanation for risk taking in Islamic and conventional banks.</i> (2018). Ines Ben Salah Mahdi, Mouna Boujelbene Abbes.	Variable Independent : X1 : <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) X2 : <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) X3 : Inflasi Variable Dependent : Y : Risiko Likuiditas	Hasilnya menyatakan bahwa CAR, Inflasi berpengaruh signifikan terhadap risiko likuiditas, sedangkan FDR tidak berpengaruh.
17	<i>Risk, return, and liquidity during Ramadan: Evidence from Indonesian and Malaysian stock markets.</i> (2017). Ya-Wen Lai, Atif Windawati.	Variable Independent : X1 : <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) X2 : <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) X3 : <i>Debt to Equity Ratio</i> (DER) X4 : <i>Non Performing Financing</i> (NPF) X5 : Pertumbuhan Ekonomi Variable Dependent : Y : Risiko Likuiditas	Hasilnya menyatakan bahwa DER, NPF dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap risiko likuiditas, sedangkan FDR dan CAR tidak berpengaruh.
18	<i>The effects of ownership change on bank performance and risk exposure: Evidence from indonesia.</i> (2018). Mohamed Shaban, Gregory A.James.	Variable Independent : X1 : <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) X2 : <i>Return on Asset</i> (ROA) X3 : Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) X4 : <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Variable Dependent : Y : Risiko Likuiditas	Hasilnya menyatakan bahwa CAR dan BOPO berpengaruh terhadap risiko likuiditas, sedangkan ROA dan NPF tidak berpengaruh.

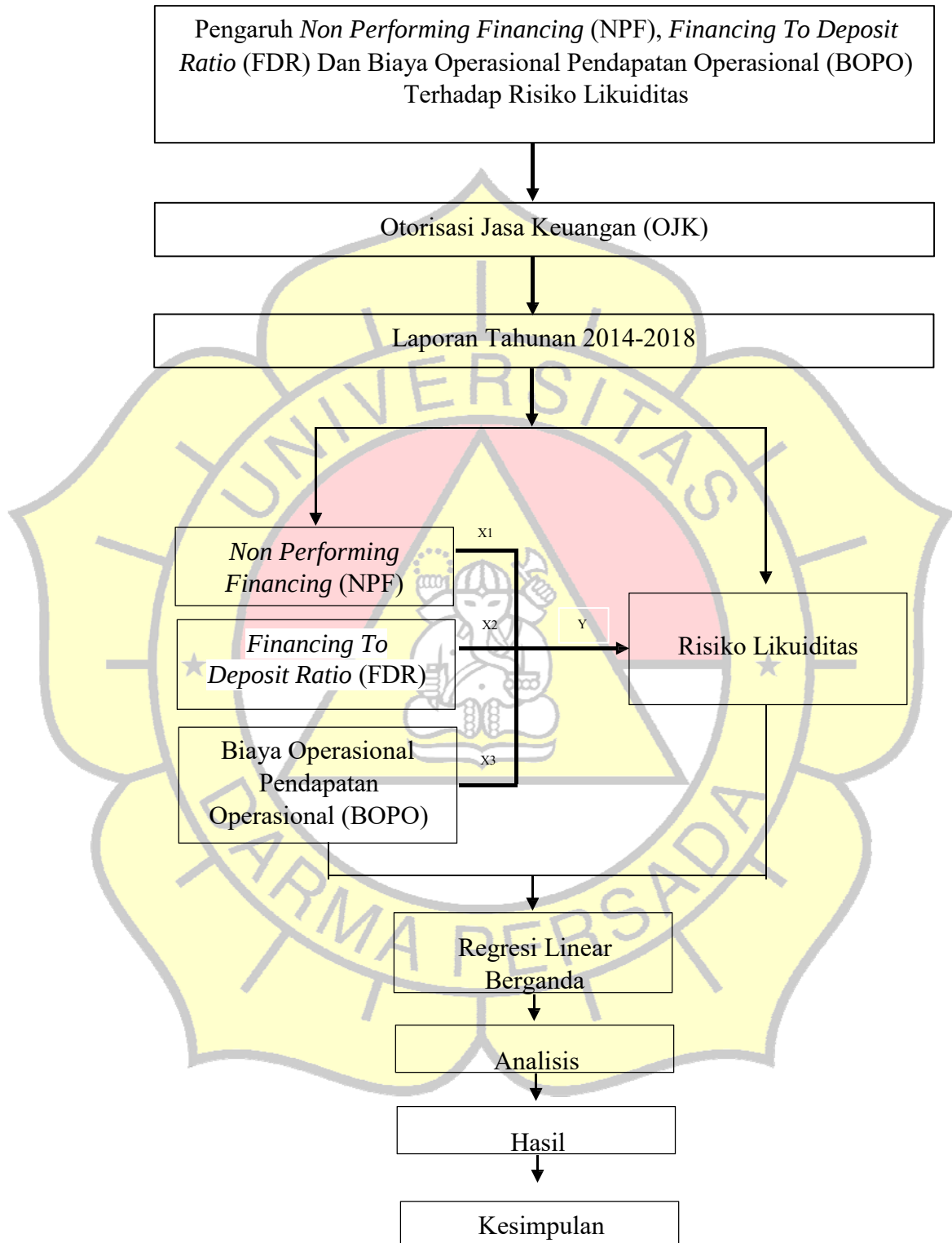
19	<i>An ability to forecast market liquidity – Evidence from South East Asia Mutual fund industry. (2019). Woraphon Wattanatorn, Pimpika Tansupswatdikul.</i>	Variable Independent : X1 : <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) X2 : Pengambilan Risiko X3 : <i>Debt to Equity Ratio</i> (DER) X4 : <i>Non Performing Financing</i> (NPF) X5 : Inflasi Variable Dependent : Y : Risiko Likuiditas	Hasilnya menyatakan bahwa Pengambilan risiko, NPF dan Inflasi berpengaruh signifikan terhadap risiko likuiditas, sedangkan FDR dan DER tidak berpengaruh.
20	<i>The financial determinants of corporate cash holdings in an oil rich country: Evidence from Kingdom of Saudi Arabia.(2017). Muncez Guizani.</i>	Variable Independent : X1 : <i>Non Performing Financing</i> (NPF) X2 : Biaya operasional pendapatan operasional (BOPO) X3 : Net Stable Funding Ratio (NSFR) X4 : <i>Financing To Deposit Ratio</i> (FDR) X5 : Profitabilitas Bank Variable Dependent : Y : Risiko Likuiditas	Hasilnya menyatakan bahwa NPF, BOPO, NSFR dan Profitabilitas Bank berpengaruh signifikan terhadap risiko likuiditas, sedangkan FDR tidak berpengaruh.

2.8. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dibutuhkan suatu kerangka pemikiran yang dapat memenuhi landasan teoritis yang digunakan dalam penyusunan penelitian. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

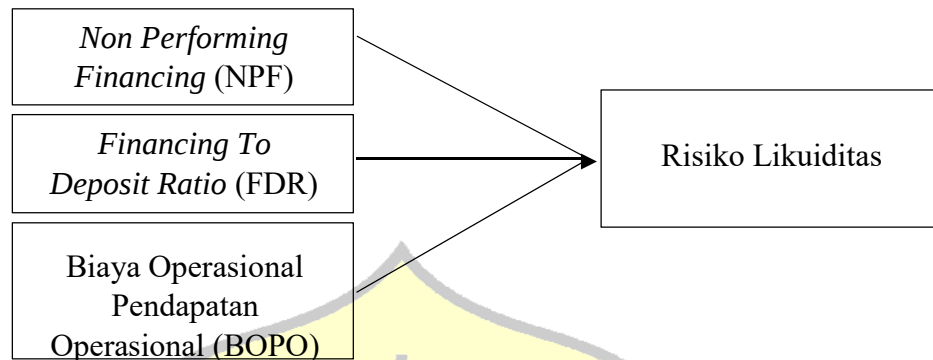


Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber : Dibuat Oleh Penulis

2.9. Model Penelitian



Model penelitian ini untuk menunjukkan arah penyusunan dari metodologi penelitian dan mempermudah dalam pemahaman dan menganalisis masalah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), *Financing To Deposit Ratio* (FDR) Dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Risiko Likuiditas.

2.10. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan oleh fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sekaran dan Bougie, 2017). Berdasarkan uraian rumusan masalah dan kerangka berpikir di atas maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

2.10.1. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Risiko

Likuiditas di Bank Syariah

Penelitian yang dilakukan oleh Dianin (2014) yang melakukan penelitian tentang risiko likuiditas yang menghasilkan bahwa variabel *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap risiko likuiditas. Namun berbeda dengan penelitian serupa yang dilakukan oleh Djazuli (2014) yang menghasilkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap risiko likuiditas.

H_0 : *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap Risiko Likuiditas.

H_a : *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap Risiko Likuiditas.

2.10.2. Pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR) terhadap Risiko

Likuiditas di Bank Syariah

Penelitian Waraphon (2019) yang melakukan penelitian *Financing To Deposit Ratio* (FDR) terhadap risiko likuiditas yang menghasilkan bahwa *Financing To Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap risiko likuiditas. Namun berbeda dengan penelitian serupa yang dilakukan oleh Muncez (2018) yang menghasilkan bahwa *Financing To Deposit Ratio* (FDR) tidak berpengaruh terhadap risiko likuiditas.

H_0 : *Financing To Deposit Ratio* (FDR) tidak berpengaruh terhadap Risiko Likuiditas.

H_a : *Financing To Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap Risiko Likuiditas.

2.10.3. Pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Risiko Likuiditas di Bank Syariah

Penelitian Mohamed (2018) yang melakukan penelitian tentang risiko likuiditas yang menghasilkan bahwa variabel Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap risiko likuiditas. Namun berbeda dengan penelitian serupa yang dilakukan oleh Inez (2018) yang menghasilkan bahwa Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) tidak berpengaruh terhadap risiko likuiditas.

H_0 : Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) tidak berpengaruh terhadap Risiko Likuiditas.

H_a : Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap Risiko Likuiditas.